



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kabupaten dan retribusi kabupaten merupakan unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. bahwa menindaklanjuti usulan Fraksi Partai Aceh dalam Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Pidie Jaya Tahun 2025 serta berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus guna melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kabupaten dan retribusi kabupaten;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029 menyebutkan bahwa pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya; dan
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan :

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Pidie Jaya Tahun 2025 terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten pada tanggal 30 Juni 2025;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 30 Juni 2025.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan semua Aset Daerah dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
 - melakukan kunjungan lapangan ke SKPK terkait yang mengelola aset daerah atau memiliki kewenangan pemungutan PAD; dan
 - menyusun laporan kepada Pimpinan DPRK yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka perbaikan tata kelola aset dan peningkatan PAD.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan sejak tanggal 16 Juli Tahun 2025 sampai dengan kegiatan tersebut selesai;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus difasilitasi oleh Sekretariat DPRK Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan pada Sekretariat DPRK Pidie Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 1 Juli 2025 M
5 Muharram 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
KETUA,

ttd.

A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

ttd.

KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E.,M.M.

WAKIL KETUA,

ttd.

RUSYDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Pidie Jaya;
- Para Pimpinan Fraksi DPRK Pidie Jaya;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip -----

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DPRK PIDIE JAYA

NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	NAZARUDDIN ISMAIL, S.Pd.I., S.H.	KETUA
2	JURaida, S.Pd.	WAKIL KETUA
3	BUSTAMI, S.H.	SEKRETARIS
4	MUHAMMAD LUTFI, S.Kep.	ANGGOTA
5	Drs. S. SYAHRUL, S.H.	ANGGOTA
6	SAMSUL BAHRI	ANGGOTA
7	AZRIZAL SYAHPUTRA	ANGGOTA
8	FAISAL, S.Pd.	ANGGOTA
9	EDI SAPUTRA, S.P.	ANGGOTA
10	MUNAWAR	ANGGOTA
11	YURLIANA, S.H., M.H.	KOORDINATOR PENDAMPING
12	TEUKU RIZAL FAKHRI, S.Sos.	PENDAMPING
13	NASRUL AZWAR, S.IP.	PENDAMPING
14	FURQAN, S.IP.	PENDAMPING
15	SURYANA, A.Md.	PENDAMPING
16	HALIMAH	PENDAMPING

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
KETUA,

ttd.

A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

ttd.

KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E.,M.M.

WAKIL KETUA,

ttd.

RUSYDI